



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Penerimaan Tamu / PTSP

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Suoharjo diarahkan oleh security menuju meja layanan PTSP
2. Petugas PTSP memberikan salam kepada pengunjung yang datang dan mempersilahkan pengunjung untuk duduk.
3. Petugas PTSP akan meminta KTP Pengunjung dan menanyakan keperluanpengunjung guna mengisi buku tamu online.
4. Petugas PTSP akan mengambil gambar wajah pengunjung sebagai bagian pengisian buku tamu online
5. Selanjutnya petugas PTSP akan mempersilah pengunjung menunggu di ruang tunggu tamu atau ruang layanan yang sesuai dengan kepentingan pengunjung
6. Petugas PTSP menghubungi pegawai yang sesuai dengan keperluan pengunjung
7. setelah dilakukan pengisian buku tamu online, petugas PTSP akan menerima surat yang dikirimkan, mengecek tujuan surat serta menanda tangani tanda terima yang dibawa oleh pengunjung dan langsung mengantarkan surat tersebut ke bagian sekretariat untuk di proses lebih lanjut (tanpa membuka atau membaca isi surat)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

1. Penerimaan Tamu dan Surat

Pengaduan Layanan

Melalui website www.lapor.go.id

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

- Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo